



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT GRHASIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Grhasia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 tahun 1989 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT GRHASIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Grhasia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Grhasia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Pasal 2

Rumah Sakit Grhasia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Rumah Sakit Grhasia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelayanan di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- b. pelayanan, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan jiwa;
- c. penyelenggaraan usaha kesehatan jiwa masyarakat;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi medis korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
- f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan spesialis lain yang berkaitan dengan kesehatan jiwa;
- g. penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pelatihan tenaga di bidang kesehatan jiwa;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Grhasia terdiri dari:
1. Sekretariat;
 2. Bidang Pelayanan Medik;
 3. Bidang Keperawatan;
 4. Bidang Penunjang dan Sarana;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- (3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbidang-Subbidang.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Rumah Sakit;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan jiwa;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta efisiensi dan tatalaksana , ketertiban dan keamanan, serta pelayanan transportasi;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Rumah Sakit;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Rumah Sakit;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas merencanakan, memantau, mengevaluasi program, mengelola data dan sistem informasi serta pelaporan kinerja Rumah Sakit.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - b. penyusunan program Rumah Sakit;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Rumah Sakit;
 - f. penyusunan laporan program Rumah Sakit;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Rumah Sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah Sakit;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Rumah Sakit;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Rumah Sakit;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Rumah Sakit;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, efisiensi tata laksana, ketertiban dan keamanan, pelayananan transportasi dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

- d. pengelolaan barang Badan;
- e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- h. penyelenggaraan ketertiban dan keamanan Rumah Sakit;
- i. pelayanan transportasi penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- j. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- k. pengelolaan kepustakaan Badan;
- l. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- m. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan Medik
Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan medis, pengembangan pelayanan medis dan peningkatan mutu pelayanan medis pada instalasi Gawat Darurat, instalasi Rawat Intensif, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rehabilitasi, Instalasi Penanganan Korban NAPZA, Instalasi Keswamas, Instalasi Rekam Medik, penyajian data dan informasi medis serta fasilitasi pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Medik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program Bidang Pelayanan Medik;
 - b. fasilitasi pelayanan medis;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medis;
 - d. penyajian data dan informasi medis;
 - e. fasilitasi pengaduan masyarakat;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :

- a. Subbidang Fasilitas Pelayanan Medik;
- b. Subbidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan Medik;
- c. Subbidang Data dan Informasi Medik.

Pasal 13

- (1) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Medik mempunyai tugas memfasilitasi kebutuhan tenaga dan sarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Fasilitasi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan Medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan medis;
 - c. pengaturan tenaga dan distribusi sarana pelayanan medis;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan tenaga dan sarana pelayanan medis;
 - e. pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan jiwa;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan Medik;

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan pelayanan medis, peningkatan mutu pelayanan medis, dan mengendalikan mutu pelayanan medis.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Medik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
 - b. penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medis;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medis;
 - d. pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan medis;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.

Pasal 15

- (1) Subbidang Data dan Informasi Medik mempunyai tugas menyajikan data dan informasi medis serta memfasilitasi pengaduan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Data dan Informasi Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Data dan Informasi Medik;
 - b. pengelolaan data medis;
 - c. pelayanan informasi medis;

- d. pelayanan pengaduan masyarakat;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Data dan Informasi Medik.

Bagian Ketiga
Bidang Keperawatan
Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas memfasilitasi, mengembangkan dan meningkatkan mutu serta mengendalikan mutu pelayanan keperawatan di instalasi Gawat Darurat, instalasi Rawat Intensif, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rehabilitasi, Instalasi Penanganan Korban NAPZA, dan Instalasi Keswamas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Bidang Pelayanan Keperawatan;
 - b. fasilitasi pelayanan keperawatan;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan.
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bidang Keperawatan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Subbidang Fasilitasi Keperawatan.
- b. Subbidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan Keperawatan;

Pasal 18

- (1) Subbidang Fasilitasi Keperawatan mempunyai tugas fasilitasi kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Fasilitasi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program subbidang Fasilitasi Pelayanan Keperawatan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pengaturan tenaga dan distribusi sarana pelayanan keperawatan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan tenaga dan sarana pelayanan keperawatan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan Keperawatan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengembangan pelayanan keperawatan, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, dan mengendalikan mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan;
 - b. penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan.

Bagian Keempat

Bidang Penunjang dan Sarana

Pasal 20

- (1) Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai tugas memfasilitasi, mengembangkan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan penunjang medik pada Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Elektromedik Instalasi Radiologi dan pelayanan penunjang non medik pada Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pemeliharaan Linen, Instalasi Pemulasaraan Jenazah serta pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa pada Instalasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Penunjang dan Sarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Bidang Penunjang dan Sarana.
 - b. fasilitasi pelayanan penunjang;
 - c. pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bidang Penunjang dan Sarana;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Penunjang dan Sarana terdiri dari :

- a. Subbidang Sarana Penunjang Medik;
- b. Subbidang Sarana Penunjang Non Medik;
- c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Sarana Penunjang Medik mempunyai tugas fasilitasi kebutuhan sarana dan tenaga, pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan Penunjang Medik pada Instalasi Farmasi, instalasi Laboratorium, Instalasi Elektromedik dan Instalasi Radiologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbidang Sarana Penunjang Medik mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Program Subbidang Sarana Penunjang Medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
 - c. pengaturan tenaga dan distribusi sarana pelayanan penunjang medik;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan tenaga dan sarana pelayanan penunjang medik;
 - e. penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik;
 - g. pemantauan, pengendalian, serta evaluasi, fasilitasi, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang medik;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Sarana Penunjang Medik.

Pasal 23

- (1) Subbidang Sarana Penunjang Non Medik mempunyai tugas fasilitasi, pengembangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang non medik pada Instalasi Gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pemeliharaan Linen, Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbidang Sarana Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Program Subbidang Sarana Penunjang Non Medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan tenaga yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan penunjang non medik;
 - c. pengaturan tenaga dan distribusi sarana pelayanan penunjang non medik;
 - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pemanfaatan tenaga dan sarana pelayanan penunjang non medik;

- e. penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang non medik;
- f. fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang non medik;
- g. pemantauan, pengendalian, serta evaluasi, fasilitasi, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan penunjang non medik;
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Sarana Penunjang Non Medik.

Pasal 24

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga medis, paramedis dan non medis, serta penelitian dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengelolaan data pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
 - c. penyusunan rencana kebutuhan jenis dan sarana pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. penyiapan bahan kerja sama pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Direktur;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN
Pasal 26

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan di internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
KOMITE
Pasal 27

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur rumah sakit sesuai kebutuhan.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Komite terdiri dari:
 - a. Komite Medik
 - b. Komite Keperawatan
 - c. Komite Etik dan Hukum

BAB VII
INSTALASI
Pasal 28

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur rumah sakit secara bertahap sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional.
- (5) Instalasi terdiri dari:
 - a. Instalasi Gawat Darurat

- b. Instalasi Rawat Intensif
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. Instalasi Rawat Jalan
- e. Instalasi Rehabilitasi
- f. Instalasi Penanganan Korban Napza
- g. Instalasi Keswamas
- h. Instalasi Rekam Medik
- i. Instalasi Farmasi
- j. Instalasi Laboratorium
- k. Instalasi Elektromedik
- l. Instalasi Radiologi
- m. Instalasi Gizi
- n. Instalasi Pemeliharaan Linen
- o. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS
- q. Instalasi Pendidikan, Pelatihan , Penelitian dan Pengembangan

Pasal 29

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pengobatan penderita dalam keadaan darurat medis , yang memerlukan tindakan atau pertolongan segera untuk menyelamatkan jiwa .
- (2) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, menetapkan diagnosa, melakukan pengobatan dan perawatan fisik, psikologi dan psikiatri untuk penderita gangguan jiwa, penderita gangguan kesehatan dasar, penderita penyakit gigi dan mulut, penderita penyakit dalam, penderita penyakit saraf, penderita penyakit anak dan gangguan tumbuh kembang anak, penderita penyakit kulit dan kelamin, pelayanan geriatri terpadu yang memerlukan perawatan secara intensif, serta memberikan penyuluhan/ bimbingan kepada pasien beserta keluarganya.
- (3) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, menetapkan diagnosa, melakukan pengobatan dan perawatan fisik, psikologi, dan psikiatri untuk penderita gangguan jiwa, penderita gangguan kesehatan dasar, penderita penyakit gigi dan mulut, penderita penyakit dalam, penderita penyakit saraf, penderita penyakit anak dan gangguan tumbuh kembang anak, penderita penyakit kulit dan kelamin, pelayanan geriatri terpadu yang perlu rawat inap, serta memberikan penyuluhan/ bimbingan kepada pasien beserta keluarganya.
- (4) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, menetapkan diagnosa, pengobatan dan perawatan fisik, psikologis dan psikiatrik untuk penderita gangguan jiwa, penderita gangguan kesehatan dasar, penderita penyakit gigi dan mulut, penderita penyakit dalam, penderita penyakit saraf, penderita penyakit anak dan gangguan tumbuh kembang anak, penderita penyakit kulit dan kelamin, pelayanan geriatri terpadu serta memberikan penyuluhan/ bimbingan kesehatan untuk penderita rawat jalan yang datang atau memerlukan rujukan ke instalasi lain atau unsur pelayanan kesehatan diluar Rumah Sakit.

- (5) Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan usaha rehabilitasi/ pemulihan penderita gangguan fisik dan mental.
- (6) Instalasi Penanganan korban NAPZA mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, menetapkan diagnosa, pengobatan dan perawatan secara fisik, psikologik dan psikiatrik terhadap korban penyalahgunaan NAPZA beserta komplikasinya, serta melaksanakan rehabilitasi medis.
- (7) Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha pencegahan gangguan jiwa dan peningkatan kesehatan jiwa masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi, integrasi di pelayanan kesehatan dasar dan kerja sama dengan instansi lain dalam menanggulangi masalah kesehatan jiwa.
- (8) Instalasi Rekam Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang meliputi : pendaftaran, pencatatan, pengkodean, pengindeks - an, dan penyimpanan berkas rekam medik, pengumpulan, penyusunan dan analisa data pasien rawat jalan, rawat intensif dan rawat inap dalam rangka menunjang tertib administrasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (9) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyimpanan, peracikan dan penyaluran obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan habis pakai ke unit kerja fungsional yang memerlukan, serta memberikan konsultasi obat.
- (10) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang secara laboratoris untuk keperluan penegakan diagnosa, sesuai permintaan dokter.
- (11) Instalasi Elektromedik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang dan atau pengobatan dengan alat elektromedik sesuai permintaan dokter.
- (12) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang dengan peralatan radiologi dan gelombang ultrasonik, sesuai permintaan dokter.
- (13) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, serta memberikan asuhan gizi serta melakukan penyuluhan dan konsultasi gizi kepada pasien dan keluarganya.
- (14) Instalasi Pemeliharaan Linen mempunyai tugas memelihara linen RS meliputi pencucian, pengeringan, perapihan, perbaikan ,serta penyerahan kembali.
- (15) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas memelihara/ merawat jenazah pasien yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarga/ penanggung jawab serta memakamkan bagi pasien tertentu yang tidak mempunyai keluarga.
- (16) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit mempunyai tugas pemeliharaan bangunan, listrik, gas teknis, alat elektromedik, peralatan listrik, tenaga listrik, alat – alat bermesin medis dan non medis serta kalibrasi dan Pemeliharaan instalasi sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah medis dan non medis, cairan buangan, sterilisasi ruang, penyucihamaan alat kedokteran / alat kesehatan, dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- (17) Instalasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan medis, paramedis, dan non medis internal dan eksternal, melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001